

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara agraris, di mana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Negara-negara berlatar belakang agraris, masalah tanah penguasaan dan kepemilikannya merupakan sumber penghidupan dan ketergantungan masyarakat sehingga tidak mengherankan jika penguasaan dan pemilikan tanah senantiasa tampil sebagai permasalahan yang kompleks, peka dan sensitif oleh sebab itu sebelum manusia menemukan suatu sumber penghidupan selain tanah maka fenomena permasalahan tentang tanah pada masyarakat akan semakin kompleks dan tajam seiring dengan perkembangan masyarakat serta tuntutan kehidupan.¹

Tanah mempunyai arti sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia, dan keduanya (tanah dan manusia) merupakan dua substansi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif hukum adat, tanah merupakan objek penting dan esensial yang paling dibutuhkan selain kebutuhan hidup yang lainnya, bahkan saat meninggal seseorang masih akan tetap membutuhkan tanah untuk pemakaman. Maka kedudukan tanah dalam hukum adat sangat penting karena "sifat" dan "faktor" dari tanah itu sendiri. Hukum adat sejatinya merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang didasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong, yang dicerminkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria jika diteliti lebih lanjut menjadi penegasan sekaligus landasan yuridis eksistensi hukum adat dalam sistem hukum yang berlaku.

Pada era reformasi seperti sekarang ini masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat penting peranannya guna menunjang pembangunan sehingga masalah pertanahan mudah menarik perhatian sebagian orang yang menjadikan masalah pertanahan sebagai sarana atau alat untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, masalah pertanahan dikategorikan sebagai masalah yang rawan.² Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia, karena keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud

¹ Farida Patittingi, 2011, *Penegasan Atas Tanah Penguasaan Fisik Turun Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum. Amanna Gappa. Vol 19 Nomor 4. Hlm 355.

² Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 15 Nomor. 1, hlm 28.

dalam hal ini yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Urgensi tanah sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia tercermin dalam pengaturan mengenai penguasaan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

“Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.”

Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa hak atas tanah tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebatas pada kepemilikan atas aspek fisik dari tanah itu sendiri, melainkan harus dipahami sebagai hubungan hukum yang menyeluruh antara subjek hukum sebagai pemegang hak dan objek berupa tanah sebagai sumber kehidupan. Dalam konteks hukum nasional, pemahaman terhadap hak atas tanah perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi hukum adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat, terutama pada komunitas-komunitas adat.³

Nilai luhur tersebut menjadikan tanah sebagai bagian yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat adat, karena bukan hanya dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti tempat tinggal dan bercocok tanam, tetapi juga tetap memiliki fungsi setelah seseorang meninggal dunia, yaitu sebagai tempat pemakaman yang menghubungkan antara yang hidup dan leluhur mereka yang telah tiada. Oleh karena itu, tanah dipandang sebagai simbol kesinambungan hidup dan eksistensi masyarakat adat itu sendiri, yang patut mendapat perlindungan hukum secara utuh baik dalam sistem hukum negara maupun dalam pengakuan terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan hak atas tanah dalam hukum nasional harus memperhatikan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat, agar tercipta keselarasan antara hukum formal dan hukum adat. Kedudukan tanah dalam hukum adat sangat penting karena sifatnya yang khas, faktor-faktor sosial, ekonomi, serta spiritual yang melekat padanya. Hukum adat merupakan seperangkat aturan hidup yang diwariskan turun temurun, salah satunya mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Penguasaan dan pemanfaatan ini dikenal sebagai penguasaan ulayat atau harta kekayaan masyarakat hukum adat.

³ Ulif Muthoharoh, et.al., 2025, *Harmonisasi Aluk Todolo dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Adat*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, Volume 1 Nomor 12, hlm. 2168.

⁴ Trisna Ari Dalem, Istri Ari Atu Dewi, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Eksistensi Pengelolaan Bersama Tanah Kuburan (Setra) di Desa Pakraman Peliatan Ubud-Gianyar*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa, Volume 01 Nomor 01, hlm. 3.

Dasar konstitusional Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 18 angka (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga mempertegas dan memberikan landasan yuridis bagi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal sebagai hak ulayat, Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hal ini berarti bahwa isi pasal tersebut merupakan pengakuan keberadaan hak (hak ulayat) masyarakat hukum adat. Hak ulayat adalah hak menguasai yang dipegang oleh masyarakat adat yang bersangkutan atas tanah, hutan, dan lingkungan hidupnya. Rumusan hak ulayat adalah hak menguasai atas tanah yang dipegang oleh masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan harus disesuaikan dengan kepentingan pembangunan yang lebih luas, persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Apabila ada kepentingan pembangunan yang lebih luas bagi kepentingan umum, maka masyarakat adat harus menyesuaikan dengan pembangunan bagi kepentingan umum, karena mengingat persatuan dan kesatuan bangsa tidak boleh terhalangi oleh kepentingan kelompok dan atau orang perorangan.⁵

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah mengatur dua subjek, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 1 angka 2, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai berikut:

“Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal, ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dari/ atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.”

⁵ Farida Patittingi, *Op.Cit.* hlm 370.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 ditentukan definisi kelompok anggota masyarakat hukum adat, yakni:

“Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/ atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku”.

Kemudian dalam pasal 1 angka 4, dijelaskan pula definisi Tanah Ulayat, yakni:

“Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah”.

Dari definisi ini tampak bahwa permen ini memberikan penegasan bahwa Hak Ulayat ini merupakan tanah Masyarakat Hukum Adat yang tidak dilekati hak atas tanah dari proses penyelenggaraan administrasi pertanahan. Lebih lanjut pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c. yang mengatur bahwa:

“Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dilakukan dalam hal bidang tanah:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;
- b. merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial;
- c. merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan atau

Selain itu, dasar hukum pengakuan masyarakat hukum adat juga diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengenal adanya hak ulayat, yaitu hak penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan di tingkat nasional ini sering kali tidak sejalan dengan implementasi di tingkat daerah.

Ketentuan mengenai hak milik bersama sebagai bentuk pengakuan terhadap tanah non hak ulayat perlu dipahami dalam kerangka hukum agraria nasional yang memandang hak atas tanah sebagai hubungan hukum antara subjek hukum dan tanah sebagai objeknya.⁶ Hak milik bersama merupakan bentuk kepemilikan hak milik yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga yang menjadi

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008, hlm.270.

penekanan bukan pada jenis haknya, melainkan pada subjek pemegang hak yang bersifat kolektif dalam hubungan keperdataan.⁷

Dalam konteks tanah non ulayat, hak milik bersama menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kepemilikan kolektif yang tidak bersumber dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Tanah non ulayat merupakan tanah yang berada di luar wilayah atau penguasaan hak ulayat, sehingga dasar legitimasi kepemilikannya bertumpu pada hukum nasional. Tanah non hak ulayat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah hak milik bersama yang dikuasai dan dimanfaatkan secara kolektif oleh suatu entitas masyarakat tertentu, yaitu masyarakat To Kalola. Penguasaan tersebut tidak didasarkan pada pengakuan sebagai tanah ulayat masyarakat hukum adat, melainkan pada prakti penguasaan bersama yang dilakukan secara turun temurun oleh anggota masyarakat To Kalola.

Secara yuridis, setiap pemegang hak memiliki bagian ideal atas keseluruhan tanah, bukan bagian fisik tertentu, kecuali telah dilakukan pemecahan hak sesuai prosedur administrasi pertanahan. Dengan demikian, tanah tersebut tetap merupakan satu kesatuan objek hukum, sehingga setiap tindakan hukum terhadapnya pada prinsipnya memerlukan persetujuan seluruh pemegang hak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hak milik bersama menjadi instrumen hukum untuk mengakomodasi kepemilikan kolektif dalam ranah privat sekaligus menjamin kepastian dan tertib administrasi pertanahan.

Faktanya penulis menemukan di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo terdapat hak milik bersama atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan dikelola secara bergantian oleh masyarakat to kalola secara turun temurun yang diatur oleh perangkat adat yang tertera dalam *Buku Tunrung* yang merupakan buku yang berisikan susunan silsilah keluarga Datu Kalola (pemangku adat masyarakat to kalola) dan jadwal pengarapan atas tanah tersebut. Masyarakat To Kalola pada dasarnya memiliki karakteristik yang serupa dengan penguasaan oleh masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.

Kesamaan tersebut tercermin pada sifat penguasaan yang bersifat kolektif, dimana tanah dimanfaatkan secara bersama oleh anggota komunitas dan tidak dimiliki secara individual. Hak untuk menggarap atau memanfaatkan tanah juga terbatas pada anggota masyarakat yang memiliki hubungan sosial maupun kekerabatan dalam komunitas tersebut, serta pengelolaannya didasarkan pada kesepakatan dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, pemanfaatan tanah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dan berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi. Meskipun memiliki karakteristik yang serupa dengan penguasaan tanah ulayat, secara yuridis masyarakat To Kalola belum mendapat pengakuan secara *de jure* dari negara menyebabkan keberadaan mereka belum ditetapkan secara resmi sebagai masyarakat hukum adat. Akibatnya, tanah yang secara faktual dikuasai dan dimanfaatkan secara kolektif oleh masyarakat To Kalola tidak dapat dikualifikasikan sebagai tanah ulayat dalam pengertian hukum positif. Oleh

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm.64.

karena itu, dalam kerangka hukum agraria nasional, tanah yang mereka kuasai secara kolektif lebih tepat dipahami sebagai tanah dengan status hak milik bersama.

Hak milik bersama atas tanah tersebut menjadi konflik antara dua kubu yang merebutkan pengelolaan tanah hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola. Konflik yang terjadi di desa yang dipimpinnya, terkait penggarapan hak milik bersama atas tanah masyarakat to kalola seluas kurang lebih 1.500 Hektar di Dusun Lawatanae dan Dusun Watangkalola. Penggarapan hak milik bersama atas tanah tersebut diatur oleh panitia pengatur yang ditunjuk Datu Kalola yang merupakan pemangku adat, untuk mengatur penggarapan secara bergiliran berdasarkan *Buku Tunrung*, yang sudah berjalan puluhan tahun. Namun saat ini muncul kelompok baru yang membentuk panitia sendiri dan ingin mengambil alih pengaturan penggarapan terhadap hak milik bersama atas tanah tersebut. Bahkan di tahun 2006 pernah terjadi pembunuhan karena adanya konflik di lokasi tanah tersebut.⁸

Kepala Desa Sogi dan Masyarakat To Kalola hingga saat ini masih mempertanyakan mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah yang telah lama mereka garap. Di Kabupaten Wajo, hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur perlindungan hukum hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola. Padahal, peraturan daerah sangat penting untuk menerjemahkan prinsip pengakuan hak adat yang telah diatur di tingkat nasional menjadi kebijakan nyata di tingkat lokal. Ketiadaan pengaturan ini membuat masyarakat To Kalola rentan kehilangan hak atas tanah adat mereka.

Lemahnya perlindungan hukum juga menyebabkan semakin terpinggirkannya posisi masyarakat adat. Mereka sering kali tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, tidak memiliki dokumen atau sertifikat formal yang diakui negara, dan sering dianggap sebagai pihak yang tidak sah dalam konteks hukum formal. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat adat itu sendiri dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian yang dituangkan ke dalam penulisan tesis dengan judul, sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Bersama Atas Tanah Masyarakat To Kalola Dalam Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Wajo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penguasaan tanah milik bersama Masyarakat To Kalola di Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak milik bersama atas tanah Masyarakat To Kalola di Kabupaten Wajo?

⁸ Wawancara dengan Bakri, Kepala Desa Sogi, tanggal 24 September 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk menganalisis legalitas penguasaan terhadap tanah milik bersama Masyarakat To Kalola di Kabupaten Wajo.
- b) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak milik bersama atas tanah masyarakat to kalola di Kabupaten Wajo.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa manfaat yang penulis harapkan dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya tentang tanah milik bersama atas tanah.
- b) Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur tentang hak milik bersama atas tanah.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dapat memberi manfaat dan membawa nilai positif bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam penyelesaian masalah perlindungan hukum tentang hak milik bersama atas tanah.
- b) Diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai hak milik bersama atas tanah.
- c) Diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat dalam hal memperjuangkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perlindungan hukum hak milik bersama atas tanah.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terkait judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa telah dilakukan penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Bersama Atas Tanah Masyarakat To Kalola Dalam Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Wajo. Akan dijelaskan secara detail pada tabel di bawah ini:

Nama Penulis	Heril	
Judul Penulisan	Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang (<i>Legal Protection of Towani Tolotang Customary Land In Sidenreng Rappang Regency</i>)”	
Kategori	Tesis (Program Studi Magister Kenotariatan)	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	eksistensi tanah adat dan perlindungan hukum terhadap tanah adat Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang	legalitas dan pengakuan pemerintah Kabupaten Wajo terhadap penguasaan hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola
Teori Pendukung	- Teori perlindungan hukum	- Teori perlindungan hukum - Teori kepastian hukum
Metode Penelitian	Penelitian hukum empiris	Penelitian hukum empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian yaitu, pertama bahwa masyarakat Towani Tolotang yang bermukim di Amparita Lama tidak dapat dikatakan masyarakat hukum adat dikarenakan tidak dapat memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang diatur dalam Permen ATR Nomor 18 Tahun 2019. Kedua bahwa perlindungan hukum preventif terhadap tanah adat masyarakat	

	Towani Tolotang sampai saat ini belum ada baik dilakukannya pendaftaran atau peraturan daerah yang melindungi tanah-tanah adat masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun penguasaan tanah secara fisik telah dilakukan dari ratusan tahun oleh nenek moyang mereka dan adanya pengakuan oleh masyarakat sekitar tentang penguasaan tersebut. Adapun tanah yang memiliki bukti hukum yang kuat dalam hal ini sertifikat tanah ialah tanah-tanah masyarakat Towani Tolotang yang digunakan secara individu, seperti tempat tinggal, persawahan, dan Perkebunan.	
Desain Kebaharuan Kajian		penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada legalitas penguasaan tanah dan perlindungan hukum hak milik bersama atas tanah masyarakat to kalola oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo.

Nama Penulis	Ihsan Kurnia
Judul Penulisan	Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Kategori	Tesis (Program Studi Magister Kenotariatan)

Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	proses pendaftaran, peralihan, dan perpajakan atas pendaftaran tanah ulayat kaum di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	legalitas dan pengakuan pemerintah Kabupaten Wajo terhadap penguasaan hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola
Teori Pendukung	- Teori kewenangan hukum	- Teori perlindungan hukum - Teori kepastian hukum
Metode Penelitian	Penelitian hukum yuridis normatif dengan yuridis empiris	Penelitian hukum empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian yaitu, pertama proses pendaftaran pertama kali tanah ulayat kaum sebagai tanah milik komunal di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan baik sistematis dan sporadic. Walaupun pendaftaran tanah ulayat telah terlaksana, tetapi peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan atas pendaftaran tanah ulayat tidak sinkron secara vertical satu sama lain, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Permen	

	ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019. Kedua Dalam memberikan kepastian hukum maka tanah ulayat kaum didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris beserta anggota kaum. Apabila tanah ulayat kaum didaftarkan atas nama salah satu anggota kaum maka didalam melakukan peralihan hak atas tanah cukup bertindak secara sendiri. Ketiga pembebanan perpajakan atas pendaftaran tanah ulayat kaum di Kecamatan IV Juria Kabupaten Pesisir Selatan, dapat digolongkan kepada pembebanan perpajakan atas pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik dan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL.	
Desain Kebaharuan Kajian		penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada legalitas penguasaan tanah dan perlindungan hukum hak milik bersama atas tanah masyarakat to kalola oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo.

Nama Penulis	Marjem Anye
--------------	-------------

Judul Penulisan	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang	
Kategori	Tesis (Program Studi Magister Ilmu Hukum)	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Borneo Tarakan	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	pengakuan, perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan peran pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Selutang	legalitas dan pengakuan pemerintah Kabupaten Wajo terhadap penguasaan hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola
Teori Pendukung	-	- Teori perlindungan hukum - Teori kepastian hukum
Metode Penelitian	Penelitian hukum normatif	Penelitian hukum empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian yaitu, pertama pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya sektoralisme. Namun sampai saat ini belum ada upaya yang serius untuk melakukan koreksi dan menciptakan peraturan yang lebih jelas dan terkonsolidasi sehingga persoalan-persoalan yang selama ini muncul,	

	misalkan kelembagaan bisa diselesaikan. Kedua pemerintah daerah berperan memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang melalui regulasi. Eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Malinau diakui keberadaannya dengan dibentuknya lembaga-lembaga adat di tingkat kabupaten maupun di setiap kecamatan dan kampung berdasarkan Perda Kabupaten Malinau Nomor. 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.	
Desain Kebaharuan Kajian		penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada legalitas penguasaan tanah dan perlindungan hukum hak milik bersama atas tanah masyarakat to kalola oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo.

E. Landasan Teori

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum menurutnya adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penejlasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut-paut dengan hukum Sebagai teori, Hans Kelsen

juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada.⁹

Menurut Budiono Kusumohamidjojo, teori hukum adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hukuman *sich* dan fungsi dari system yang diturunkan daripadanya. Teori hukum hendak menjelaskan hukum sebagai dirinya sendiri, dan untuk itu dia mencakup suatu kompleks agenda upaya untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai: Apa itu hukum? Apa yang hendak dicapainya? Mengapa hukum berlaku? Bagaimana hukum harus dilaksanakan? Mengapa hukum itu harus menjurus kepada keadilan.¹⁰

Penggunaan teori dalam penelitian bertujuan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan pada pembahasan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum.¹¹

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan untuk setiap individu subjek hukum menggunakan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi, berasal gangguan serta perbuatan yang bisa menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.¹² Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati terlahir dengan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke. Menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.¹³

Menurut Locke hak-hak dasar tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar yang biasa disebut dengan hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi

⁹ Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, hlm. 21.

¹⁰ *Ibid.* hlm.24.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 150.

¹² Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, dan Andre Ferdiananto, 2022, *Hukum Perlindungan Investor*, Cetakan Pertama, Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, hlm. 13.

¹³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 66.

tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹⁴

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya paya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁶

Menurut Hadjon perlindungan hukum memiliki perbedaan dua macam, yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif, dalam perlindungan hukum preventif berupa pencegahan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum Keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang definitif.
- b) Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan.¹⁷

Sistem Perlindungan hukum preventif, secara yuridis terutama yang berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan yang menimbulkan dampak bagi masyarakat telah dilegalisasi dalam bentuk Undang-Undang, yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 53 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan Undang-Undang dan rancangan Peraturan Daerah.¹⁸

Perlindungan hukum masyarakat secara represif dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga atau badan-badan yang berhak menangani atau menyelesaikan sengketa. Apabila kebijakan tersebut menimbulkan sengketa maka masih terdapat upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat, dengan mengajukan penyelesaian baik melalui pengadilan ataupun luar pengadilan.¹⁹

¹⁴ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.

38.

¹⁶ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 121

¹⁷ Amalia Syauket, Et.Al. *Op.Cit.* hlm. 15.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

Dengan demikian, keberadaan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan memberikan rasa aman dan perlindungan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk penguasaan atas tanah, terutama tanah komunal yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat. Perlindungan hukum dari negara terhadap masyarakat seharusnya tidak bersifat pasif atau menunggu, tetapi aktif dan proaktif dalam menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang telah secara turun-temurun dijalankan oleh masyarakat. Ketika negara mampu menghadirkan sistem hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh, maka secara otomatis akan terbentuk kepastian hukum yang tidak hanya bersifat formil tetapi juga substantif.²⁰

Kepastian hukum ini merupakan bagian dari asas negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang merugikan pihak-pihak yang secara historis telah memiliki hak atas tanah. Oleh sebab itu, teori perlindungan hukum menjadi instrumen konseptual yang sangat penting untuk memahami bagaimana hukum seharusnya bekerja dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya dalam kerangka hukum agraria dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat, diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum.²² Kepastian hukum (*Legal certainty*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kepastian hukum secara normatif diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.²³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁴

²⁰ Myrna A. Safitri dan Trisna Moeliono, 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Jakarta:HuMA-Jakarta, hlm. 112.

²¹ Fikri Arif Wicaksono dan Bambang Eko Turisno, 2023, *Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Jalan Tol Trans Jawa*, Notarius, Volume 16 Nomor 3, hlm. 1758.

²² Irsharyanto, 2016, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Penerbit WR, hlm. 92.

²³ *Ibid.* hlm. 100.

²⁴ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 120.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati²⁵. Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan dimasyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya terciptanya suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat.²⁶

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

- a) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- b) Kepastian hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dan undang- undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan yang lainnya, untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁷ Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁸

Menurut Apeldoorn kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, yaitu hukum dapat ditentukan dalam hal yang konkret atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret dan dari segi yang lain yaitu keamanan hukum. ²⁹ Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim

²⁵ *Ibid*, hlm. 121.

²⁶ Soejono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 5.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 158.

²⁸ *Ibid*. hlm 158-159

²⁹ Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan ke-28, hlm. 455

akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, begitu juga dengan para ilmuwan. Kepastian hukum harus didapatkan dari perspektif normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum normatif sendiri merupakan suatu konsep yang jelas dan logis artinya konsep tersebut membentuk sistem aturan yang koheren (serasi) dengan aturan lain tanpa menyebabkan benturan atau konflik antar aturan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran Yuridis-Dogmatik ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan.³⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³¹

Berdasarkan pemaparan mengenai teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa konsep kepastian hukum tidak hanya sekedar menyangkut keberadaan norma atau aturan tertulis, melainkan juga mencakup kualitas dari aturan hukum tersebut. Kepastian hukum mengandung makna bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus disusun dan dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tegas, serta tidak menimbulkan penafsiran ganda yang dapat membingungkan atau disalahgunakan dalam penerapannya. Artinya, norma hukum yang baik harus mampu memberikan arahan yang eksplisit mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum yang berada di bawah yurisdiksinya.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga menuntut agar tidak terdapat pertentangan atau kontradiksi antar peraturan hukum yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini, peraturan yang satu tidak boleh saling bertentangan dengan

³⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82.

³¹ *Ibid*, hlm. 95.

peraturan lainnya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya di lapangan. Koherensi antar norma menjadi indikator penting dalam menjamin stabilitas sistem hukum secara keseluruhan.

Selain itu, sebuah peraturan hukum juga harus memiliki sifat implementatif, yakni dapat dilaksanakan secara nyata oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Hukum yang hanya bersifat ideal atau normatif, tanpa disertai kemungkinan realisasi dalam praktik, tidak akan mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang sesungguhnya. Dengan kata lain, hukum harus dapat ditegakkan dan dijalankan dengan mekanisme yang jelas, baik dalam proses administratif, yudisial, maupun sosial.³²

Dengan demikian, kepastian hukum sejatinya merupakan prinsip fundamental dalam suatu negara hukum yang tidak hanya menghendaki hukum tertulis yang lengkap, tetapi juga menuntut agar hukum tersebut tidak multitafsir, tidak kontradiktif, serta dapat dijalankan secara efektif demi menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah jaminan bagi setiap warga negara bahwa hak-haknya akan dilindungi dan kewajibannya akan diatur dengan adil dan transparan.

F. Kerangka Pikir

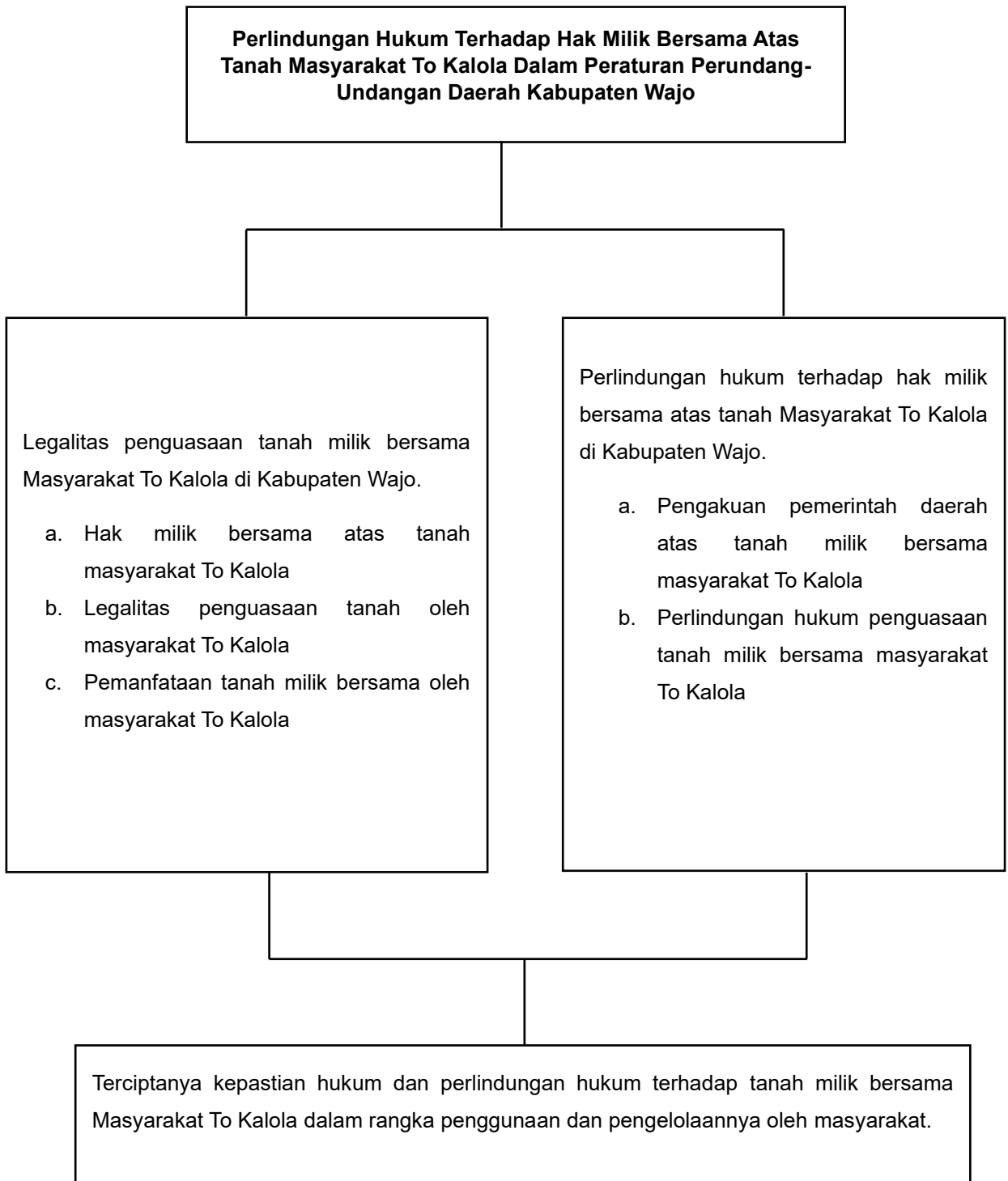
Judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Bersama Atas Tanah Masyarakat To Kalola Dalam Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Wajo”. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu bagaimana legalitas penguasaan tanah milik bersama oleh Masyarakat To Kalola di Kabupaten Wajo? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak milik bersama atas tanah masyarakat to kalola di Kabupaten Wajo?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian terhadap aspek legalitas penguasaan dan perlindungan terhadap hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola di Kabupaten Wajo. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya beberapa ketentuan hukum yang mendukung penelitian dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab kedua variabel penelitian yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Hasil kajian dan analisis dari penelitian ini akan menunjukkan hubungan antara legalitas penguasaan hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola di Kabupaten Wajo dan perlindungan hukum pemerintah Kabupaten Wajo terhadap penguasaan hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola. Adapun *output* dari kajian tersebut akan menghasilkan yaitu terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola di Kabupaten Wajo.

³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 21.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negara atau kelompok masyarakat dengan memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan.
2. Hak milik bersama atas tanah adalah hak milik yang dimiliki secara bersama oleh sekelompok masyarakat, khususnya masyarakat adat, menggunakan dan mengelola tanah berdasarkan aturan adat yang berlaku secara turun temurun. Hak kepemilikan tanah ini menjadi milik kolektif komunitas dan diatur berdasarkan kesepakatan adat yang hidup didalam masyarakat.
3. Masyarakat To Kalola adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di Desa Sogi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang memiliki sistem adat sendiri yang mengatur kehidupan sosial dan pengelolaan tanah bersama, yang dipimpin oleh pemangku adat Datu Kalola.
4. Peraturan Perundang-Undangan Daerah merupakan semua bentuk aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Wajo, seperti peraturan daerah (Perda), Keputusan kepala daerah, dan kebijakan teknis lainnya.
5. Legalitas dalam hukum adalah keadaan di mana suatu tindakan, status, atau hubungan hukum dinyatakan sah karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat diakui dan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum.
6. Pengakuan dalam hukum adalah pernyataan penerimaan dari negara atau otoritas yang berwenang terhadap keberadaan suatu subjek, hak, atau keadaan hukum tertentu. Melalui pengakuan tersebut, suatu entitas atau hak yang telah ada secara sosial atau faktual memperoleh legitimasi serta perlindungan dalam kerangka hukum yang berlaku.
7. Kepastian hukum adalah asas yang secara pokok menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta mencegah kesewenang-wenangan negara dalam menjalankan kekuasaan.
8. Pemanfaatan tanah adalah penggunaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dalam perspektif hukum agraria, pemanfaatan tanah menekankan pada kegiatan penggunaan atau pengelolaan tanah secara nyata, misalnya untuk kegiatan pertanian, permukiman, atau kegiatan ekonomi lainnya.

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) dalam suatu penelitian ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Dari perspektif ilmu sosial atau perspektif penelitian sosio legal, pendekatan interdisipliner bertujuan untuk meneliti suatu topik/isu, dimana terjadi komunikasi, kolaborasi, dan integrasi, mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan Kesimpulan.³⁴

b) Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural adalah suatu metode atau pendekatan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan struktur yang terdapat pada masyarakat. Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan system yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial.³⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. Lokasi penelitian ini dipilih karena lokasi hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola yang akan diteliti oleh penulis berada di daerah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji legalitas dan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama atas tanah masyarakat To Kalola dalam Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Wajo.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini, yaitu masyarakat Desa Sogi yang terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun lawatanae dan dusun watangkalola. Selanjutnya sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *simple random sampling*, yaitu teknik sampel yang diambil sedemikian rupa, sehingga tiap unit penelitian/satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.³⁶ Jumlah

³³ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

³⁴ *Ibid.* hlm. 208.

³⁵ *Ibid.* hlm. 206.

³⁶ *Ibid.* hlm. 226.

sampel dalam penelitian ini ditentukan sebesar 5% dari total populasi yang telah diidentifikasi, dengan tujuan memperoleh representasi yang proposional terhadap keseluruhan unit analisis.

NO	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Masyarakat Dusun Lawatanae	551 orang	28 orang
2	Masyarakat Dusun Watangkalola	285 orang	15 orang
3	Total	836 orang	43 orang

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer atau *primary* atau *basic data* Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian.³⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan penyebaran kuesioner terhadap responden yang telah diidentifikasi dan wawancara terhadap informan dan/atau narasumber.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan telah diolah sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan substansi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Wawancara secara langsung (*face to face*), pengumpulan data wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.³⁸ Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dan narasumber. Informan yang dimaksud adalah Kepala Desa Sogi dan Kepala Adat Masyarakat To Kalola, sedangkan narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni Kepala Bagian Hukum dan Camat Maniangpajo.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.12.

³⁸ M. Fathun Niam, et al., 2023, *Statistik Pendidikan*, Cetakan Pertama, Bandung: Widina Media Utama, hlm. 30.

- b. Kuesioner, teknik pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini yaitu penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang jumlahnya 5% dari total populasi yang telah diidentifikasi.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁹

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian.

³⁹ Pendapat M. Nazir dalam Zainal Efendi Hasibuan et al., 2024, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, dan PTK*, Cetakan Pertama, Malang: AE Publishing, hlm. 13.